



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/19/2026

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum lingkup Kota Bitung, Forkopimda bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Bitung untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forkopimda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah Kota Bitung;

- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kota Bitung;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kota Bitung;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kota Bitung; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah Kota Bitung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Forkopimda melaksanakan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dan dapat melibatkan pimpinan instansi vertikal, instansi terkait lainnya, dan/atau unsur masyarakat sesuai dengan masalah yang dibahas.
- KELIMA : Forkopimda dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris Forkopimda yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Bitung.
- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda.
- KETUJUH : Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Forkopimda diberikan honorarium yang dibayarkan setiap bulan, dengan besaran sebagai berikut:
Ketua dan Anggota : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang
- KEDELAPAN : Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimda dan Forkopimcam kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, sekretariat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.

KESEBELAS : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/14/2025 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/48/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
 - c. Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/102/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 13 Januari 2026

WALI KOTA BITUNG,

HENGGY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTI, S.O., S.H., M.H.
PEMERINTAH IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 19/2026
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORKOPIMDA

- Ketua : Wali Kota Bitung
- Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung
2. Kepala Kepolisian Resor Bitung
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bitung
4. Bitung Komandan Komando Distrik Militer 1310
5. Ketua Pengadilan Negeri Bitung
6. Komandan Satuan Patroli Pangkalan Utama TNI AL VIII Bitung
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung

SEKRETARIAT FORKOPIMDA

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bitung
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bitung
3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung (2 Orang)

 WALI KOTA BITUNG,
HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004